



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN DASAR URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
10. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
12. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
13. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah Provinsi dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal pelaksanaan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Daerah Provinsi.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. pengaturan penerapan SPM Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Daerah Provinsi yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
- b. penetapan pedoman pelaksanaan Penerapan SPM oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur koordinasi penerapan SPM sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Penerapan SPM;
- b. pembentukan kelembagaan non struktural;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pembiayaan.

Pasal 5

Penerapan SPM dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial.

BAB III

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan Penerapan SPM Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal di Daerah Provinsi, terdiri atas:
 - a. Jenis Pelayanan Dasar; dan
 - b. Mutu Pelayanan Dasar.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, terdiri dari:
 - 1. pendidikan menengah; dan
 - 2. pendidikan khusus.
 - b. Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, terdiri dari:
 - 1. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Daerah Provinsi; dan
 - 2. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa Daerah Provinsi.
 - c. Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, terdiri dari:
 - 1. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - d. Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, terdiri dari:
 - 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah Provinsi; dan

2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.
- e. Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Daerah Provinsi.
- f. Urusan Pemerintahan bidang sosial, terdiri dari:
 1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah Provinsi.
- (3) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai indikator SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Tahapan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Capaian SPM Pemerintah Daerah Provinsi dalam pemenuhan mutu pelayanan pada setiap jenis pelayanan dasar pada setiap SPM harus 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun.

Bagian Kedua

Penentuan Capaian Standar Pelayanan Minimal

Paragraf 1

Pengumpulan dan Penghitungan Data

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, melakukan pengumpulan data Pelayanan Dasar, terdiri atas:
 - a. jumlah penerima layanan;

- b. jumlah kebutuhan barang/jasa pelayanan; dan
 - c. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia.
- (2) Data Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam perhitungan kebutuhan pelayanan serta perencanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Paragraf 2

Target Capaian

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, menyusun target capaian SPM dengan berpedoman pada ketentuan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam menyusun target capaian SPM sebagaimana dimaksud ayat (1), Perangkat Daerah menghitung jumlah kebutuhan dan jumlah penerima layanan untuk setiap Urusan Pemerintahan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 11

- (1) Pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan melalui penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan.
- (2) Dalam rangka penyediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan Kerja Sama Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Pasal 13

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disampaikan Perangkat Daerah kepada unit kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang membidangi Urusan Pemerintahan.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar menyampaikan laporan pelaksanaan Penerapan SPM 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (2) Laporan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Unit kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang membidangi Urusan Pemerintahan.

BAB IV

KELEMBAGAAN NON STRUKTURAL

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penerapan SPM Pelayanan Dasar, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Penerapan SPM Pelayanan Dasar.
- (2) Tim Koordinasi Penerapan SPM Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab : 1. Gubernur; dan
2. Wakil Gubernur;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi;
 - c. Wakil Ketua : 1. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan; dan
2. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Sekretaris : Kepala unit kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang membidangi Urusan Pemerintahan;
 - e. Anggota : 1. Inspektur Daerah Provinsi;
2. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
4. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
5. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
6. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan sumber daya air;

7. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
8. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
9. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik; dan
10. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial.

Kesekretariatan : Unit kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang membidangi Urusan Pemerintahan.

- (3) Tugas Tim Koordinasi Penerapan SPM Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM;
 - b. melakukan evaluasi Penerapan SPM, termasuk dalam menangani isu dan permasalahan Penerapan SPM; dan
 - c. melaksanakan pembinaan Penerapan SPM kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
- (4) Tim Koordinasi Penerapan SPM Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

Dalam upaya menangani isu dan permasalahan Penerapan SPM, dapat melibatkan tenaga ahli.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan SPM kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan Penerapan SPM Pemerintah Daerah Provinsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Mei 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 19 tahun 2019

TANGGAL : 17 Mei 2019

TENTANG : STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL PELAYANAN DASAR
 URUSAN PEMERINTAHAN
 WAJIB PEMERINTAH
 DAERAH PROVINSI JAWA
 BARAT.

FORMAT

LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum Daerah Provinsi yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Bidang urusan diisi dengan bidang Urusan Pemerintahan Wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah Provinsi, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN SPM

I. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah			
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus			

II. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan			
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan			

III.Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota			
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota			

IV. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni			
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni			

V. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi			

VI. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti			

2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlanter di dalam panti			
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti			
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara /gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti			
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.			

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL